



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 7 November 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan terkait permasalahan Tenaga Honororer
Ketua Rapat	: Drs. Difriadi/Anggota Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 31 (tiga puluh satu) dari 49 (empat puluh sembilan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Dewan Perwakilan Pusat Forum Pendidik Tenaga Honororer dan Swasta Indonesia (FGTHSI) C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI) D. Forum Pemuda Peduli Nagekeo (FPPN)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dewan Perwakilan Pusat Forum Pendidik Tenaga Honororer dan Swasta Indonesia (FGTHSI), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI), dan Forum Pemuda Peduli Nagekeo (FPPN), dengan agenda pembahasan terkait permasalahan tenaga honororer, pada hari Senin, 7 November 2022, dibuka pukul 13.31 WIB oleh Anggota Komisi II DPR RI, Drs. Difriadi, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dewan Perwakilan Pusat Forum Pendidik Tenaga

Honorer dan Swasta Indonesia (FGTHSI), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI), dan Forum Pemuda Peduli Nagekeo (FPPN), dengan agenda pembahasan terkait permasalahan tenaga honorer, sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Pusat Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia (FGTHSI) menyampaikan aspirasi sebagai berikut:
 - a. Sejumlah 833 orang tenaga non ASN di Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari: THK-II sebanyak 141 Orang dan Non THK-II sebanyak 692 orang diberhentikan secara sepihak tanpa ada surat dan keterangan yang jelas serta tanpa pesangon oleh Bupati Kabupaten Solok Selatan.
 - b. Para tenaga non ASN yang diberhentikan sepihak telah bekerja sejak tahun 2011 - Juli 2021 dengan gaji di bawah UMR.
 - c. Pada tahun 2022 Bupati kabupaten Solok Selatan telah melakukan pengangkatan tenaga honorer sebanyak 537 orang.
 - d. Kesimpulan rapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dll harus dilaksanakan oleh pemerintah serta menjalankan *roadmap* penanganan tenaga honorer yang dahulu telah ditetapkan.
 - e. Sejumlah 833 orang tenaga non ASN di Kabupaten Solok meminta untuk diaktifkan kembali sebagai tenaga non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan sejak Agustus 2021-sekarang agar dapat melakukan pendataan tenaga non ASN yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
 - f. Sejumlah 833 orang tenaga non ASN di Kabupaten Solok meminta kepada pemerintah agar dapat diberikan jalur khusus untuk melakukan pendataan tenaga non ASN mengingat saat ini pendataan telah ditutup.
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI) menyampaikan aspirasi, sebagai berikut:
 - a. Meminta kepada Komisi II DPR RI dan untuk membuat regulasi yang berkeadilan bagi para tenaga kependidikan mengingat pentingnya tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan dalam berjalannya proses manajemen di sekolah.
 - b. Masukan dalam revisi UU ASN terkait beberapa jabatan seperti: operator sekolah, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga keamanan/satpam sekolah agar masuk dalam kategori jabatan fungsional.
 - c. Tenaga kependidikan belum bisa masuk pendataan tenaga non ASN karena tidak masuk dalam data Dapodik sebagai jabatan fungsional.
3. Forum Pemuda Peduli Nagekeo (FPPN) menyampaikan aspirasi sebagai berikut:
 - a. Sejumlah 1.046 tenaga non PNS di Kabupaten Nagekeo yang sudah bekerja sejak tahun 2008-2018 diberhentikan oleh Bupati Kabupaten nagekeo.

- b. Pada tahun 2019 Bupati Kabupaten Nagekeo berganti dengan yang baru, lalu Bupati Kabupaten Nagekeo yang baru melakukan perekrutan tenaga non ASN sampai dengan 10 November 2019. Para tenaga non ASN melamar untuk Kembali bekerja, namun hingga saat ini belum ada pengangkatan untuk kembali menjadi tenaga non ASN bagi 1.046 tenaga non ASN.
- c. Pemberhentian sebagai tenaga non ASN berdampak pada keluarga, kesehatan, dan kemampuan finansial.
- d. Kementerian PANRB telah menerbitkan surat kepada Bupati Kabupaten Nagekeo agar 1.046 tenaga non ASN dapat di data sebagai calon peserta PPPK, namun hingga saat ini kami belum masuk pendataan
- e. Sejumlah 1.046 tenaga non ASN berharap ada jalan untuk dapat masuk dalam pendataan tenaga non ASN yang dilakukan pemerintah pusat meskipun saat ini pendataan tenaga non ASN telah ditutup.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dewan Perwakilan Pusat Forum Pendidik Tenaga Honoror dan Swasta Indonesia (FGTHSI), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI), dan Forum Pemuda Peduli Nagekeo (FPPN), dengan agenda pembahasan terkait permasalahan tenaga honoror, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI telah mendengarkan dan memahami hal-hal yang disampaikan oleh FGTHSI, PTKNI, dan FPPN dan akan membahasnya pada rapat intern dan/atau rapat-rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB

Jakarta, 7 November 2022

KETUA RAPAT



Drs. DIFRIADI

A-126